



BUPATI BUTON UTARA

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan sub sistem cadangan pangan nasional;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, merata, dan terjangkau di daerah, diperlukan pengaturan terhadap cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Badan Ketahanan Pangan Sebagai Penanggung Jawab Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten Buton Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON UTARA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut BKP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab ketersediaan dan cadangan pangan Kabupaten Buton Utara;
5. Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton Utara adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang bertugas membantu Pemerintah Kabupaten menyalurkan Cadangan Pangan Daerah sampai dengan tingkat Desa;
6. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat;
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah;
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten Buton Utara;
9. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara adalah bangunan fisik berupa tempat penyimpanan pangan;
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
11. Rawan Pangan Transien adalah Keadaan darurat keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;
12. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus-menerus;
13. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit selama 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin;
14. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendorong tersedianya cadangan pangan daerah tingkat kabupaten Buton Utara dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Pasal 3

Cadangan pangan pemerintah bertujuan :

1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga;
4. Memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ketinggian masyarakat/rumah tangga miskin (terutama disaat menghadapi musim paceklik, dimana dalam kondisi demikian Beras/Komoditi Pangan strategi lainnya dapat di distribusi.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara adalah rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami :

1. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat;
2. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari harga normal selama dua bulan berturut-turut);
3. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana; dan
4. Rawan pangan kronis atau yang bersifat secara terus menerus akibat kemiskinan.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara;
- b. Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu membentuk Tim Pelaksana dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pembina : 1. Bupati Buton Utara
2. Wakil Bupati Buton Utara

Ketua Umum : Sekretaris Daerah

Ketua Pelaksana : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Buton Utara

Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Anggota-anggota :

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA dan PM) Kab. Buton Utara;
2. Unsur Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Buton Utara;
3. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Utara;
4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara;
5. Unsur Perum Bulog Devisi/sub Devisi Regional Kabupaten Buton Utara;
6. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara;

7. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;
8. Unsur Inspektorat Kabupaten Buton Utara;
9. Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Buton Utara;
10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara;
11. Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.

Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan Kab. Buton Utara

BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 6

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara khususnya untuk beras dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah yang bersumber dari produksi dalam Negeri (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 29, ayat 2); atau mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat;
- b. Kualitas beras Cadangan pangan Pemerintah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat mengacu kepada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). (Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/ PP.200/2/2011 tentang Pedoman Harga Pembelian gabah dan beras diluar kualitas oleh pemerintah) dan atau harga yang berlaku dipasar saat itu;
- d. Ketersediaan cadangan pangan disesuaikan dengan sasaran untuk mencapai 100 ton ekuivalen beras;
- e. Kegiatan pendanaan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan kegiatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. Penyimpanan dan Pemeliharaan
- d. Penyaluran/ pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. pengembangan;
- f. pelibatan peran serta masyarakat;
- g. kerjasama; dan
- h. pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran;
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Daerah ketitik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah;
- (2) Apabila sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ternyata tidak habis disalurkan maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (Iron stock) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati;
- (2) Kepala Badan Ketahanan pangan Kabupaten Buton Utara mengeluarkan Delivery Order (DO) kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana Kabupaten;
- (3) Kepala badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara mengeluarkan perintah logistic (prinlog) kepada pengelola Cadangan Pangan Daerah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati;
- (4) Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Ketua Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan Kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta pihak terkait lainnya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten Buton Utara seperti identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, honor Tim pelaksana dan segala biaya untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara melaporkan kepada Bupati Buton Utara tentang pelaksanaan pengembangan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 14

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester, yang mencakup :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya;
3. Perkembangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 24 Mei 2014

BUPATI BUTON UTARA,

Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 24 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

LA DJIRU, SE., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19551231 198203 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014 NOMOR15.....